



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail;
2. Tempat lahir : Damar Condong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Lubuk Nibung Desa Damar Condong
Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Ismail ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 873/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau



memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

o 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. Mopoli RayaTT (Miriabilis Tunggal Tualang)

o 1 (satu) buah egrek bergagang kayu Panjang 2 meter;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **ISMAIL** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020 bertempat di Areal blok 43 tepatnya di Afdeling DC III Perkebunan milik PT.Monopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH (Security Perkebunan PT.Monopoli Raya) sedang melakukan patroli di blok 43 Afdeling DC.III Perkebunan PT.Monopoli Raya.
- Saat sedang melakukan patroli saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH melihat terdakwa sedang berada di areal milik PT.Monopoli Raya sedang memanen buah kelapa sawit hasil perkebunan PT.Monopoli Raya dengan menggunakan sebuah egrek dan setelah selesai memanen buah kelapa



sawit kemudian terdakwa lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul.

- Mengetahui terdakwa selesai melangsir lalu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH mendekati terdakwa dan terdakwa yang saat itu ketakutan dan panik lalu berusaha melarikan diri sehingga saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH lalu menghubungi Kepala Security saksi SAIFUL AZHAR dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Security untuk dilakukan interogasi.

- Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa benar memanen buah kelapa sawit hasil perkebunan PT.Monopoli Raya yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa masuk ke Areal perkebunan PT.Monopoli Raya melalui perkebunan sawit milik orang tua terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan perkebunan PT.Monopoli Raya dengan berjalan melewati parit pembatas sambil membawa alat egrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah terdakwa berada didalam areal tersebut lalu terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan kemudian dipikul keluar areal untuk dibawa ke perkebunan sawit milik orang tuanya dengan tujuan untuk disembunyikan dan selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam areal Perkebunan milik PT.Monopoli Raya dan kembali mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan saat akan dibawa keluar perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Security PT.Monopoli Raya sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku memanen buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual hasilnya untuk membeli rokok dan perbuatan terdakwa sudah kedua kalinya dilakukan dimana perbuatan pertama dilakukan terdakwa pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) janjang dan rencananya buah kelapa sawit jenis TBS akan dijual ke Agen Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun V Lubuk Nibung Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat kepada Sdr.DARSAN.

- Bahwa terdakwa ISMAIL dalam memanen buah kelapa sawit tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit dari PT.Monopoli Raya Kabupaten Langkat.

- Akibat perbuatan terdakwa ISMAIL , PT.Monopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ISMAIL** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020 bertempat di Areal blok 43 tepatnya di Afdeling DC III Perkebunan milik PT.Monopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH (Security Perkebunan PT.Monopoli Raya) sedang melakukan patroli di blok 43 Afdeling DC.III Perkebunan PT.Monopoli Raya.
- Saat sedang melakukan patroli saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH melihat terdakwa sedang berada di areal milik PT.Monopoli Raya sedang memanen buah kelapa sawit hasil perkebunan PT.Monopoli Raya dengan menggunakan sebuah egrek dan setelah selesai memanen buah kelapa sawit kemudian terdakwa lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul.
- Mengetahui terdakwa selesai melangsir lalu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH mendekati terdakwa dan terdakwa yang saat itu ketakutan dan panik lalu berusaha melarikan diri sehingga saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH lalu menghubungi Kepala Security saksi SAIFUL AZHAR dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Security untuk dilakukan interogasi.
- Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa benar memanen buah kelapa sawit hasil perkebunan PT.Monopoli Raya yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa masuk ke Areal perkebunan PT.Monopoli Raya melalui perkebunan sawit milik orang tua terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan perkebunan PT.Monopoli Raya dengan berjalan melewati parit pembatas sambil membawa alat egrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah terdakwa berada didalam areal tersebut lalu terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jantang dan kemudian dipikul keluar areal untuk dibawa ke perkebunan sawit milik orang tuanya dengan tujuan untuk disembunyikan



dan selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam areal Perkebunan milik PT.Monopoli Raya dan kembali mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan saat akan dibawa keluar perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Security PT.Monopoli Raya sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku memanen buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual hasilnya untuk membeli rokok dan perbuatan terdakwa sudah kedua kalinya dilakukan dimana perbuatan pertama dilakukan terdakwa pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) janjang dan rencananya buah kelapa sawit jenis TBS akan dijual ke Agen Kelapa Sawit yang beralamat di Dusun V Lubuk Nibung Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat kepada Sdr.DARSAN.

- Bahwa terdakwa ISMAIL dalam memanen buah kelapa sawit tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit dari PT.Monopoli Raya Kabupaten Langkat.

- Akibat perbuatan terdakwa ISMAIL , PT.Monopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Salim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 09.30 WIB Saksi bersama Saksi Armansyah berpatroli di Blok 43 Afdeling DC III Perkebunan PT Mopoli Raya, lalu Saksi dan Saksi Armansyah melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT Mopoli Raya, setelah itu Terdakwa membawa sawit dengan cara dipikul;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan hendak mendekati, Terdakwa langsung melarikan diri dan kami mengejarinya hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah perkampungan;
 - Bahwa bersama Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu panjang 2 meter dan 4 (empat) buah tandan kelapa sawit yang sudah berhasil di egrek;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meng-egrek dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT Mopoli Raya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi **Armansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 09.30 WIB Saksi bersama Saksi Saiful Azhar berpatroli di Blok 43 Afdeling DC III Perkebunan PT Mopoli Raya, lalu Saksi dan Saksi Salim melihat Terdakwa sedang meng-egrek buah kelapa sawit milik PT Mopoli Raya, setelah itu Terdakwa membawa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan hendak mendekati, Terdakwa langsung melarikan diri dan kami mengejanya hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah perkampungan;
- Bahwa bersama Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu panjang 2 meter dan 4 (empat) buah tandan kelapa sawit yang sudah berhasil di egrek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meng-egrek dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT Mopoli Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok, saat itu Terdakwa berpikir untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MOPOLI RAYA yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa alat egrek dari rumah menuju areal kebun sawit PT MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, lalu sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa berjalan memasuki areal perkebunan PT MOPOLI RAYA melalui perkebunan sawit milik orang tua Terdakwa melewati parit pembatas sambil memegang alat egrek;
- Bahwa setelah berada dalam areal kebun PT MOPOLI RAYA, Terdakwa langsung mengegrek 2 (dua) janjang, setelah itu Terdakwa langsung memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa lalu menyembunyikan buah sawit tersebut di sana;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kebun PT MOPOLI RAYA dan mengegrek 2 (dua) janjang buah sawit, setelah itu Terdakwa kembali mengangkutnya dengan cara memikul dan membawanya ke kebun orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal perkebunan berjalan sambil memegang alat egrek untuk mencari buah kelapa sawit yang akan di egrek, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas PT MOPOLI RAYA yaitu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan membuang alat egrek, lalu Terdakwa keluar dari areal PT MOPOLI RAYA menuju ke perkampungan terdekat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib saat Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor, para petugas tersebut berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa lalu dibawa menuju kantor kebun, di tempat tersebut para petugas memperlihatkan egrek yang baru saja Terdakwa pergunakan beserta 4 (empat) janjang buah sawit yang berhasil Terdakwa egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Mopoli Raya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang kayu Panjang 2 meter;
- Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MOPOLI RAYA yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa alat egrek dari rumahnya menuju areal kebun sawit PT MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, lalu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berjalan memasuki areal perkebunan PT MOPOLI RAYA melalui perkebunan sawit milik orang tua Terdakwa melewati parit pembatas sambil memegang alat egrek;

- Bahwa setelah berada dalam areal kebun PT MOPOLI RAYA, Terdakwa langsung meng-egrek dan mendapatkan 2 (dua) tandan/janjang, setelah itu Terdakwa langsung memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa lalu menyembunyikan buah sawit tersebut di sana;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kebun PT MOPOLI RAYA dan mengegrek 2 (dua) janjang buah sawit, setelah itu Terdakwa kembali mengakutnya dengan cara memikul dan membawanya ke kebun orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal perkebunan sambil memegang alat egrek untuk mencari buah kelapa sawit yang akan di egrek, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas PT MOPOLI RAYA yaitu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan membuang alat egrek yang ada di tangannya, lalu Terdakwa keluar dari areal PT MOPOLI RAYA menuju ke perkampungan terdekat;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib saat Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor, para petugas tersebut berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa lalu dibawa menuju kantor kebun, di tempat tersebut para petugas memperlihatkan egrek yang baru saja Terdakwa pergunakan beserta 4 (empat) janjang buah sawit yang berhasil Terdakwa egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Mopoli Raya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Ismail dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ismail adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MOPOLI RAYA yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa alat egrek dari rumahnya menuju areal kebun sawit PT MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, lalu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berjalan memasuki areal perkebunan PT MOPOLI RAYA melalui perkebunan sawit milik orang tua Terdakwa melewati parit pembatas sambil memegang alat egrek;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam areal kebun PT MOPOLI RAYA, Terdakwa langsung meng-egrek dan mendapatkan 2 (dua) tandan/janjang, setelah itu Terdakwa langsung memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa lalu menyembunyikan buah sawit tersebut di sana, kemudian Terdakwa kembali ke kebun PT MOPOLI RAYA dan mengegrek 2 (dua) janjang buah sawit, setelah itu Terdakwa kembali mengakutnya dengan cara memikul dan membawanya ke kebun orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal perkebunan sambil memegang alat egrek untuk mencari buah kelapa sawit yang akan di egrek, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas PT MOPOLI RAYA yaitu saksi SALIM dan saksi ARMANSYAH, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan membuang alat egrek yang ada di tangannya, lalu Terdakwa keluar dari areal PT MOPOLI RAYA menuju ke perkampungan terdekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib saat Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor, para petugas tersebut berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa lalu dibawa menuju kantor kebun, di tempat tersebut para petugas memperlihatkan egrek yang baru saja Terdakwa pergunakan beserta 4 (empat) janjang buah sawit yang berhasil Terdakwa egrek;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa meng-egrek dan mengambil buah kelapa sawit tersebut karena sedang tidak ada uang untuk membeli rokok sehingga dapat disimpulkan buah sawit tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan membeli rokok, dan perbuatan Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Mopoli Raya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah meng-egrek dan mengambil sawit yang jatuh, lalu membawa dan menyimpannya di dalam kebun orang tuanya yang terletak di depan kebun PT. Mopoli Raya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa sudah



tergolong memmanen sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PT. Mopoli Raya, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diketahui milik PT. Mopoli Raya, ditetapkan dikembalikan kepada PT. Mopoli Raya, sedangkan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu Panjang 2 meter, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mopoli Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ismail tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pihak PT. Mopoli Raya;**
 - 1 (satu) buah egrek bergagang kayu Panjang 2 meter, **dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui Video Konferen masing-masing oleh oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.